



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ilham Umakaapa Alias Balos;**
2. Tempat lahir : Fatce;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Ilham Umakaapa Alias Balos ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Ilham Umakaapa Alias Balos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. Fahry Umacina Alias Pai;**
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Fahry Umacina Alias Pai ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa M. Fahry Umacina Alias Pai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rasman Buamona, S.H., dan Bakrin Duwila para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Advokat dan Konsultan Hukum) RASMAN BUAMONA, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"M E N U N T U T"

1. Menyatakan Terdakwa I **Ilham Umakaapa Alias Balos** dan Terdakwa II **M. Fahry Umacina Alias Pai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah Bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman, yang berukuran Panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 37 cm;

Dikembalikan kepada saksi **Didis Nurcahyo Alias Didis**;

5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman Ode Ahmad tidak pernah hadir dipersidangan dan keterangannya tidak pernah dibacakan dipersidangan;
2. Bahwa tanggapan Para Terdakwa membantah keterangan Saksi Anak Fajar Alvian, Saksi Marwan dan Saksi Didis;
3. Bahwa tanggapan Para Terdakwa menerangkan tidak tahu terhadap keterangan Saksi dr. dr. Rirra Hayuning Handikasari, Saksi dr. Amrullah Muji Rahayu Mutmainnah, Saksi dr. Mutiara Sukma dan Saksi Amudin Papalia;
4. Keterangan Saksi Didis Nurcahyo yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Anak Fajar Alvian;
5. Tentang penahanan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
6. Tentang tidak terangnya peristiwa pidana;
7. Tentang rekonstruksi dan olah TKP;
8. Tentang *Visum et Repertum*;
9. Tentang penolakan otopsi;
10. Tentang barang bukti;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka kami penasehat hukum Para Terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleddooi Penasihat Hukum Para Terdakwa ILHAM UMAKAAPA ALIAS BALOS DAN M. FAHRY UMACINA ALIAS PAI;
2. Menyatakan Para Terdakwa ILHAM UMAKAAPA ALIAS BALOS DAN M. FAHRY UMACINA ALIAS PAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sanana pada hari Kamis tanggal 03 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan mohon kepada majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa ILHAM UMAKAAPA ALIAS BALOS DAN M. RIFAY UMACINA ALIAS PAI;
2. Menyatakan Para Terdakwa ILHAM UMAKAAPA ALIAS BALOS DAN M. RIFAY UMACINA ALIAS PAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I Ilham Umakaapa Alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina Alias Pai** pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2022, sekira Pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"**, yaitu terhadap korban **Sarmin Papalia** perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I Ilham Umakaapa hendak menuju pulang ke Desa Fatce setelah menonton pertandingan bola di STAI Babussalam Sula dari lapangan bola Desa Pohea, setibanya di Desa Mangon terjadilah keributan antara warga Desa Fatce dengan warga Desa Mangon, pada saat keributan terjadi korban Sarmin Papalia sedang berdiri di depan salah satu rumah warga, lalu tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa mengambil bangku yang terbuat dari kayu di sekitar jalan raya, lalu memukul dan melemparkan bangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah wajah dan dada korban korban Sarmin Papalia sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Ilham Umakaapa sehingga korban Sarmin Papalia pun langsung terjatuh ke jalan raya (aspal), pada saat korban tergeletak/terjatuh di jalan raya, lalu tiba-tiba Terdakwa II Fahry Umacina memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang sudah terkepal mengarahkan ke arah wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat korban terjatuh/tergeletak di jalan raya (aspal) tersebut, kemudian Tersangka I Ilham Umakaapa dan Tersangka II M. Fahry Umacina pun langsung melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/18/I/2022, tanggal 21 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **Sarmin Papalia** dengan hasil pemeriksaan:

- **Kesadaran** : Pasien gelisah, tidak kooperatif dan tidak kontak mata;
- **Tanda-tanda vital**:
 - Tekanan darah : dalam batas normal.
 - Nadi : cepat.
 - Frekuensi napas : dalam batas normal.
 - Suhu : dalam batas normal.
 - Saturasi oksigen : dalam batas normal.
- **Kepala**:
 - Daerah berambut : terdapat sebuah luka tertutup pada ubun-ubun kepala dengan ujung pertama terletak dua sentimeter dari garis tengah yang membagi tubuh menjadi dua dan ujung kedua terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk seperti celah, batas tegas, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, perdarahan aktif;
- **Wajah** :
 - terdapat sebuah luka terbuka, pada dahi kanan satu sentimeter di atas alis mata kanan, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan kulit
 - terdapat sebuah luka tertutup pada ujung mata kanan yang mendekati garis tengah tubuh, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, warna lebih kehitaman dibanding kulit sekitar

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga meninggal.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut korban Sarmin Papalia meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 445-06/03/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Mutiara Sukma dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I Ilham Umakaapa Alias Balos** dan **Terdakwa II M. Fahry Umacina Alias Pai** pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"*** yaitu terhadap korban **Sarmin Papalia** perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I Ilham Umakaapa hendak menuju pulang ke Desa Fatce setelah menonton pertandingan bola di STAI Babussalam Sula dari lapangan bola Desa Pohea, setibanya di Desa Mangon terjadilah keributan antara warga Desa Fatce dengan warga Desa Mangon, pada saat keributan terjadi korban Sarmin Papalia sedang berdiri di depan salah satu rumah warga, lalu tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa mengambil bangku yang terbuat dari kayu di sekitar jalan raya, lalu memukul dan melemparkan bangku tersebut ke arah wajah dan dada korban korban Sarmin Papalia sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Ilham Umakaapa sehingga korban Sarmin Papalia pun langsung terjatuh ke jalan raya (aspal), pada saat korban tergeletak/terjatuh di jalan raya, lalu tiba-tiba Terdakwa II Fahry Umacina memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang sudah terkepal mengarahkan ke arah wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat korban terjatuh/tergeletak di jalan raya (aspal) tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tersangka I Ilham Umakaapa dan Tersangka II M. Fahry Umacina pun langsung melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445-01/18/I/2022, tanggal 21 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **Sarmin Papalia** dengan hasil pemeriksaan:

- **Kesadaran** : Pasien gelisah, tidak kooperatif dan tidak kontak mata;

- **Tanda-tanda vital**;

- Tekanan darah : dalam batas normal.
- Nadi : cepat.
- Frekuensi napas : dalam batas normal.
- Suhu : dalam batas normal.
- Saturasi oksigen : dalam batas normal.

- **Kepala**:

- Daerah berambut : terdapat sebuah luka tertutup pada ubun-ubun kepala dengan ujung pertama terletak dua sentimeter dari garis tengah yang membagi tubuh menjadi dua dan ujung kedua terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk seperti celah, batas tegas, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, perdarahan aktif;

- **Wajah** :

- terdapat sebuah luka terbuka, pada dahi kanan satu sentimeter di atas alis mata kanan, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan kulit
- terdapat sebuah luka tertutup pada ujung mata kanan yang mendekati garis tengah tubuh, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, warna lebih kehitaman dibanding kulit sekitar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga meninggal.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Sarmin Papalia meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 445-06/03/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Mutiara Sukma dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I Ilham Umakaapa Alias Balos** dan **Terdakwa II M. Fahry Umacina Alias Pai** pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2022, sekira Pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** yaitu terhadap korban **Sarmin Papalia**, perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I Ilham Umakaapa hendak menuju pulang ke Desa Fatce setelah menonton pertandingan bola di STAI Babussalam Sula dari lapangan bola Desa Pohea, setibanya di Desa Mangon terjadilah keributan antara warga Desa Fatce dengan warga Desa Mangon, pada saat keributan terjadi Korban Sarmin Papalia sedang berdiri di depan salah satu rumah warga, lalu tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa mengambil bangku yang terbuat dari kayu di sekitar jalan raya, lalu memukul dan melemparkan bangku tersebut ke arah wajah dan dada korban korban Sarmin Papalia sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Ilham Umakaapa sehingga korban Sarmin Papalia pun langsung terjatuh ke jalan raya (aspal), pada saat korban tergeletak/terjatuh di jalan raya, lalu tiba-tiba Terdakwa II Fahry Umacina memukul wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang sudah terkepal mengarahkan ke arah wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat korban terjatuh/tergeletak di jalan raya (aspal) tersebut, kemudian Tersangka I Ilham Umakaapa dan Tersangka II M. Fahry Umacina pun langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/18/I/2022, tanggal 21 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **Sarmin Papalia** dengan hasil pemeriksaan:
 - **Kesadaran** : Pasien gelisah, tidak kooperatif dan tidak kontak mata;
 - **Tanda-tanda vital**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : dalam batas normal.
- Nadi : cepat.
- Frekuensi napas : dalam batas normal.
- Suhu : dalam batas normal.
- Saturasi oksigen : dalam batas normal.

- **Kepala:**

- Daerah berambut : terdapat sebuah luka tertutup pada ubun-ubun kepala dengan ujung pertama terletak dua sentimeter dari garis tengah yang membagi tubuh menjadi dua dan ujung kedua terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk seperti celah, batas tegas, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, perdarahan aktif;

- **Wajah :**

- terdapat sebuah luka terbuka, pada dahi kanan satu sentimeter di atas alis mata kanan, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan kulit
- terdapat sebuah luka tertutup pada ujung mata kanan yang mendekati garis tengah tubuh, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, warna lebih kehitaman dibanding kulit sekitar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga meninggal.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Sarmin Papalia meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 445-06/03/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Mutiara Sukma dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn atas nama **Terdakwa I Ilham Umakaapa Alias Balos** dan **Terdakwa II M. Fahry Umacina Alias Pai** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajar Alvian** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi Anak menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anak di hadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
 - Bahwa Saksi Anak jelaskan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi Anak berdiri di depan trotoar jalan dan saat itu Saksi Anak melihat beberapa warga Desa Fatce sedang pawai sehabis menonton bola dan pulang melewati Desa Mangon tiba-tiba beberapa warga Desa Fatce tersebut turun dari mobil dan mulai membuat kekacauan dengan membanting tempat sampah dan menggebrak rumah warga, kemudian korban Sdr. Sarmin Papalia masuk ke dalam kerumunan massa untuk mencari anaknya namun tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung memukul korban di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina bersama dengan teman-temannya yang Saksi Anak tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa I M. Fahry memukul wajah korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah Saksi Didis Nurcahyo langsung menghalangi Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya hingga membuat mereka melarikan diri setelah itu Saksi Anak langsung mendekati korban dan Saksi Anak mengangkat tubuh korban dan pada saat itu juga Sdr. Sulaiman Ode Ahmad alias Ongen datang

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu Saksi Anak untuk membawa korban ke rumahnya agar mendapatkan pertolongan dan setelah itu Saksi Anak pulang ke rumah;
- Bahwa saat kejadian Saksi Anak belum mengenal Para Terdakwa namun Saksi Anak hanya mengenali wajah Para Terdakwa dan Saksi Anak bisa mengetahui identitas Para Terdakwa saat Saksi Anak menjalani pemeriksaan di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroiyokan dan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa korban berada di lokasi kejadian karena sedang mencari anaknya yang sempat bermain sepeda di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa luka yang Saksi Anak lihat hanya di wajah korban yakni mata bagian kiri korban bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Anak tidak melihat luka di bagian belakang kepala korban;
 - Bahwa saat kejadian, jarak antara Saksi Anak dengan Para Terdakwa sekitar ± 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian, lampu dalam keadaan mati;
 - Bahwa Saksi Anak dapat melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu ada cahaya dari beberapa kendaraan yang melewati tempat kejadian;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi Anak ceritakan kepada ibu Saksi Anak tentang kejadian pemukulan yang dialami oleh korban;
 - Bahwa Saksi Didis Nurcahyo tidak ikut membantu saat Saksi Anak menolong korban;
 - Bahwa ada noda darah di baju korban;
 - Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui dari mana Terdakwa I Ilham Umakaapa mendapat bangku tersebut saat memukul korban;
 - Bahwa setelah mendapatkan pemukulan dari Terdakwa I Ilham Umakaapa, korban terjatuh ke aspal dan tidak berdiri lagi;
 - Bahwa korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Para Terdakwa saat itu tidak menyadari keberadaan Saksi Anak di tempat kejadian;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Anak barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm, Saksi Anak menyampaikan bahwa Saksi Anak kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu bangku yang digunakan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa saat melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Sarmin Papalia;
 - Bahwa setelah Saksi Anak diperlihatkan Foto Korban Sdr. Sarmin Papalia yang ada dalam berkas perkara kepolisian, Saksi Anak membenarkan bahwa

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sarmin Papalia adalah Korban yang ditolong oleh Saksi Anak pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi Anak melihat dengan jelas Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan saat korban bertanya tentang keberadaan anaknya, suporter bola dari Desa Fatce belum melewati jalan di Desa Mangon;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui tentang kejadian pelemparan yang dialami oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi Anak tidak dipanggil polisi untuk melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui saat korban di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Anak belum pernah melihat hasil *visum* korban;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi korban mabuk atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Para Terdakwa menerangkan mereka tidak melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi Anak tetap pada keterangan yang diberikan dan Para Terdakwa juga tetap pada tanggapannya;

2. **Marwa Umagap** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, awalnya Saksi mendengar ada orang yang teriak kalau sedang ada perkelahian kemudian Saksi pergi mencari Saksi Anak, Saksi Anak Fajar Alvian dan pada saat bertemu dengan Saksi Anak Fajar

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvian memberitahu Saksi agar segera membawa korban Sdr. Sarmin Papalia ke Rumah Sakit dan pada keesokan harinya Saksi Anak Fajar Alvian menceritakan kepada Saksi bahwa korban telah di keroyok dan dianiaya oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina dimana saat itu Terdakwa I Ilham Umakaapa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sehingga membuat korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri kemudian setelah itu Terdakwa II M. Fahry Umacina juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban yakni memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya lalu datanglah Saksi Didis Nurcahyo membubarkan massa yang mulai mengeroyok korban hingga membuar Terdakwa II M. Fahry Umacina juga ikut melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi, Saksi tidak melihat korban di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Anak Fajar Alvian mengangkat tubuh korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bertemu dengan korban di rumah saudara kami;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban mengalami luka dibagian wajah yakni hidung korban pecah dan mengeluarkan darah serta mata korban mengalami bengkak sehingga tidak bisa dibuka;
- Bahwa pada saat bertemu, Saksi tidak memberikan pertolongan hanya mengelap darah yang ada di wajah korban;
- Bahwa korban di bawah ke Rumah Sakit karena korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi juga ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi berada di Rumah Sakit hingga pukul 23.00 WIT, korban masih belum sadarkan diri;
- Bahwa keesokan paginya, Saksi melihat korban sudah berada di rumah namun dalam kondisi belum sadar dan Saksi tidak mengetahui alasan apa hingga keluarga memulangkan korban ke rumah;
- Bahwa korban dibawa kembali ke Rumah Sakit karena hingga siang hari korban belum juga sadar;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022 saat malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga korban bisa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka dibagian belakang dari kepala korban;
- Bahwa Saksi Anak Fajar Alvian tidak ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Junaim Naipon ;
- Bahwa orang tua dari korban masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban mabuk atau tidak dan saat itu Saksi tidak mencium bau minuman keras di tubuh korban;
- Bahwa saat Saksi berada di Rumah Sakit hingga korban dinyatakan meninggal dunia, korban tidak pernah sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan mereka tidak melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang diberikan dan Para Terdakwa juga tetap pada tanggapannya;

3. **Didis Nurcahyo alias Cahyo** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi sedang berdiri di atas trotoar di depan dealer motor kemudian Saksi mendengar ada suara keributan dimana ada beberapa orang suporter bola dari Desa Fatce yang melewati jalan di Desa Mangon dilempari oleh orang tidak dikenal kemudian mereka turun dari kendaraan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa memukul korban Sdr. Sarmin Papalia di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Saksi melihat Terdakwa II M. Fahry Umacina bersama dengan teman-temannya yang Saksi tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa II M. Fahry memukul wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan dengan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung berlari ke arah korban dan langsung mendorong Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya dengan tujuan agar mereka tidak memukul korban lagi kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina mengatakan kepada Saksi bahwa "Kaka, kamong seng kenal beta" (Kakak, kamu tidak kenal saya) kemudian Saksi menjawab "Ose pulang sudah" (Kamu pulang sudah), maka dari situlah kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina-pun langsung melarikan diri dan kemudian Saksi melihat ternyata korban sudah tidak ada di tempat kejadian atau sudah dibawa oleh warga dan Saksi-pun langsung pulang menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa saat ada acara pesta di Desa Mangon namun kami berdua tidak akrab sedangkan sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa II M. Fahry Umacina nanti setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui identitasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saat kejadian, jarak Saksi dengan Para Terdakwa sekitar \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelumnya saat terjadi pelemparan kepada massa suporter bola lampu dalam keadaan mati, kemudian saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi lampu sudah menyala;
- Bahwa Saksi tidak sempat memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi, korban masih hidup, namun sekarang korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat melerai massa yang memukuli korban, Saksi tidak tahu mengapa hingga Saksi tidak dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, ada juga warga sekitar tempat kejadian yang ikut melihat korban dianiaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan kepada massa supoter bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I Ilham Umakaapa mendapat bangku tersebut saat memukul korban;
- Bahwa Saksi melerai massa saat itu untuk menyelamatkan korban;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm, Saksi menyampaikan bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu bangku yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ilham Umakaapa saat melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Sarmin Papalia;

- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Anak Fajar Alvian dilokasi kejadian;
- Bahwa saat melerai massa, Saksi tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi hadir di kantor polisi pada tanggal 22 Mei 2022 saat malam hari;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi untuk melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat hasil *visum* korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan mereka tidak melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang diberikan dan Para Terdakwa juga tetap pada tanggapannya;

4. **Wasmul Sapsuha alias Ipul** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi bersama dengan rombongan suporter bola dari Desa Fatce pulang bersama-sama dimana rombongan sebagian mengendarai menaiki mobil pick up sedangkan yang lain mengendarai motor kemudian sesaat memasuki Desa Mangon tiba-tiba rombongan suporter yang berada di bagian depan dilempari dengan batu kerikil lalu mereka berteriak kepada kami yang berada dibagian belakang sehingga Saksi dan beberapa teman suporter berhenti di depan dealer setelah itu ada sebagian suporter dari Desa Fatce yang mengamuk akibat

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan batu tersebut setelah itu Saksi mengajak teman-teman suporter dari Desa Fatce untuk pulang dan kemudian Saksi menaiki motor Saksi untuk balik ke rumah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga kami dilempari batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan kepada kami;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa sudah lama namun Saksi baru mengenal Terdakwa II M. Fahry Umacina saat menonton bola;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Didis Nurcahyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rombongan Saksi yang tinggal di lokasi kejadian pelemparan;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian seorang diri;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi sudah tidak bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Ilham Umakappa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saksi membalas pesan dari Terdakwa I Ilham Umakaapa;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa pernah meminta Saksi untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan keinginan dari Terdakwa I Ilham Umakaapa yaitu bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa pergi dari tempat kejadian setelah kami bertemu di Sekolah Dasar (SD) Desa Mangon;
- Bahwa Saksi tidak terpengaruh dengan pesan yang dikirim oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa;
- Bahwa kejadian yang terdapat dalam isi pesan di whatsapp itu tidak benar;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak singgah di Sekolah Dasar Desa Mangon;
- Bahwa Saksi pulang sendiri dan tidak bersama-sama dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa;
- Bahwa Saksi merasa kesal dengan perbuatan Terdakwa I Ilham Umakaapa yang telah mencatut nama Saksi dalam berkas perkara hingga membuat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar (foto/gambar) isi percakapan Via WA, Saksi menyampaikan bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu isi dari percakapan yang dikirim oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dituduhkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelemparan terjadi sebelum dealer;
- Bahwa saat pelemparan, Saksi tidak mengetahui listrik menyala atau mati;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiba di rumah sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa mengirimkan pesan kepada Saksi saat ia sudah ditahan oleh pihak polisi;
- Bahwa Saksi merasa kaget saat menerima pesan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

5. **Amudin Papalia** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia yang merupakan kakak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT, pada saat itu Saksi berada di tempat kerja Saksi tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Sdr. Neko yang menyampaikan bahwa telah terjadi kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang menimpa Sdr. Sarmin Papalia hingga membuat korban tidak sadarkan diri dan diamankan di rumah keluarga kami setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung pulang dan menuju ke rumah tempat korban diamankan di rumah tersebut Saksi melihat korban dalam keadaan terbaring dan masih belum sadarkan diri setelah itu Saksi pun pergi mencari mobil kemudian kami membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh korban namun karena korban yang tidak kunjung sadar kami pun akhirnya membawa korban ke rumah sakit terlebih dahulu agar segera mendapatkan pertolongan dan perawatan dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka di bagian hidung yakni hidung korban mengalami bengkok dan mengeluarkan darah serta mata korban sebelah kanan bengkok;
 - Bahwa pada saat dibawa ke Rumah Sakit dokter tidak memberikan pertolongan kepada korban karena korban dalam kondisi mabuk sehingga dokter tidak memberikan obat kepada korban;
 - Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa dokter tidak dapat memberikan pertolongan kepada korban, kemudian kami pihak keluarga membawa korban pulang kembali kerumah pada saat jam 24.00 WIT;
 - Bahwa pada saat pagi hari kondisi korban masih belum sadarkan diri;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi dan pihak keluarga kembali membawa korban ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan;
 - Bahwa saat kembali ke rumah sakit, korban mendapatkan perawatan namun saat malam hari korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;
 - Bahwa korban memang sering mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa korban sudah mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat penyakit korban;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara pihak keluarga Para Terdakwa dengan keluarga korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah korban;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. Junaim Naipon selaku perwakilan keluarga korban dan diketahui oleh Ihsan Ngofangare, S.Pd selaku Kepala Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang ada dalam berkas perkara kepolisian kepada Saksi, Saksi membenarkan surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Saksi yang membuat laporan kepada pihak polisi;
 - Bahwa Saksi yang mendampingi korban saat dilakukan visum;
 - Bahwa dokter tidak memberikan perawatan karena korban masih dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi oleh alkohol;
 - Bahwa pihak dari keluarga yang menandatangani dokumen pada saat korban dibawa keluar dari rumah sakit dan dokumen tersebut belum sempat Saksi lihat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Junaim Naipon karena merupakan mantan Kepala Desa Mangon namun kami tidak ada hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu mengenai keterangan Saksi;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



6. **Muhammad Alfian alias Pian** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi bersama dengan dengan teman-teman yang lain serta Terdakwa II M. Fahry Umacina dari Desa Pohea karena ada pertandingan sepak bola dan hendak mau pulang ke Desa Fatce namun setelah sampai di Desa Mangon tiba-tiba Saksi dengan teman-teman serta Terdakwa II M. Fahry Umacina mendengar pemuda Desa Fatce yang berada di atas mobil pick up dibelakang kami berteriak mengatakan bahwa ada orang yang melempar dengan batu kemudian Saksi dan Terdakwa M. Fahry Umacina turun dari motor dan berjalan kearah belakang ke arah pemuda Desa Fatce yang berada di mobil pick up tersebut dan setelah kami tiba di mobil pick up Saksi melihat banyak orang berlari dari arah bengkel menuju ke arah kami setelah Saksi pun langsung berlari ke arah depan dealer dan mengambil motor Saksi dan pada saat sampai di motor tiba-tiba Saksi dipukul oleh orang yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi langsung pergi mengendarai motor Saksi dan Saksi menuju ke sebuah tenda rumah duka di Desa Mangon setelah itu ada warga Desa Mangon yang marah-marah kepada Saksi dan Saksi pun langsung pulang dan Saksi tidak tahu kejadian yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga kami dilempari batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II Ilham Umakaapa saat kejadian pelemparan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pelemparan terjadi, Saksi tidak kembali ke lokasi tempat kejadian pelemparan;
- Bahwa saat kejadian pelemparan terjadi, listrik dalam keadaan mati dan cahaya di jalan hanya berasal dari kendaraan yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian seorang diri;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi sudah tidak bertemu dengan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Bahwa pemuda Desa Fatce yang pergi menonton bola di Desa Pohea sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan yang menyuruh pemuda dari Desa Fatce untuk segera pulang adalah Saksi Rusmin M. Nur;
- Bahwa Saksi Rusmin M. Nur merupakan Ketua Pemuda Desa Fatce;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi untuk melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa saat kejadian itu Saksi sempat dipukul oleh seseorang namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Desa Pohea, Saksi berboncengan motor dengan Terdakwa II M. Fahry Umacina namun ketika tiba di depan dealer kami berdua sudah terpisah dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Didis Nurcahyo;
- Bahwa saat kejadian pelemparan, Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Didis Nurcahyo di lokasi tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Rusmin M. Nur alias Tongket dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi bersama dengan pemuda masyarakat dari Desa Fatce yang sedang dalam perjalanan pulang sehabis menonton pertandingan sepak bola di Desa Pohea, saat kami memasuki Desa Mangon tiba-tiba kami dilempari dengan batu kerikil dan pada saat itu beberapa pemuda Desa Fatce yang berada di mobil pick up langsung turun dan mencoba mengejar pelaku yang pelemparan namun tidak ketemu sehingga beberapa pemuda Desa Fatce langsung mengamuk di jalan Desa Mangon, namun saat itu Saksi sempat pergi untuk mencari keponakan Saksi agar dapat Saksi amankan setelah itu Saksi balik ke masyarakat Desa Fatce yang berada di tempat kejadian untuk mengajak mereka pulang kemudian Saksi menyuruh pemuda Desa Fatce untuk hingga melewati SPBU hingga akhirnya para pemuda Desa Fatce mundur hingga ke SD Negeri 1 Mangon setelah itu Saksi mencoba mengecek kembali pemuda Desa Fatce yang masih berada di sekitar lokasi kejadian dan ketika para pemuda Desa Fatce sudah tidak ada di Desa Mangon kemudian Saksi langsung mengendarai motor dan pulang ke Desa Fatce;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga kami dilempari batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan kepada kami;
- Bahwa pemuda dari Desa Fatce menerima lemparan batu kerikil tersebut dilempar dari arah pantai;
- Bahwa saat mengamuk, pemuda dari Desa Fatce membanting-banting beberapa tempat sampah yang ada disekitar lokasi kejadian pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina saat para pemuda dari Desa Fatce mengejar pelaku pelemparan;
- Bahwa saat Saksi menyuruh pemuda dari Desa Fatce untuk pulang, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Bahwa saat berada di lapangan sepak bola, Saksi melihat keberadaan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Bahwa saat kejadian pelemparan terjadi, listrik dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi tidak melakukan komunikasi dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi untuk melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi tidak mengetahui apakah masih ada pemuda dari Desa Fatce yang berada di lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa mengamuk dan membanting tempat sampah di lokasi kejadian pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemuda dari Desa Fatce yang melakukan pemukulan terhadap warga Desa Mangon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

8. **Arifin Sibela alias Ipin** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi bersama dengan Saksi. Muhammad Alfian, Sdr. Rahmat Drakel dan Terdakwa I Ilham Umakaapa serta rombongan suporter bola dari Desa Fatce pulang bersama-sama dimana rombongan sebagian mengendarai menaiki mobil pick up sedangkan yang lain mengendarai motor kemudian sesaat memasuki Desa Mangon tiba-tiba rombongan suporter yang berada di bagian depan dilempari dengan batu kerikil lalu mereka berteriak kepada kami yang berada dibagian belakang sehingga Saksi dan beberapa teman suporter berhenti di depan dealer setelah itu ada sebagian suporter dari Desa Fatce yang mengamuk akibat lemparan batu tersebut setelah itu Saksi mengajak teman-teman suporter dari Desa Fatce untuk pulang dan kemudian Saksi menaiki motor

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Saksi untuk balik ke rumah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga kami dilempari batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan kepada kami;
- Bahwa batu kerikil tersebut Saksi tidak tahu dilempar dari arah mana;
- Bahwa saat Saksi pergi berangkat menonton pertandingan sepak bola, Saksi tidak pergi bersama dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Bahwa saat kejadian pelemparan terjadi, Terdakwa I Ilham Umakaapa sempat mengamuk dan berteriak serta mencari pelaku pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemuda dari Desa Fatce melakukan pelemparan balasan terhadap warga Desa Mangon;
- Bahwa saat kejadian pelemparan terjadi, Saksi sempat menyuruh pemuda dari Desa Fatce untuk pulang supaya tidak terjadi keributan;
- Bahwa saat kejadian pelemparan terjadi, listrik dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi tidak melakukan komunikasi dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi untuk melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa setelah kejadian pelemparan, Saksi tidak mengetahui apakah masih ada pemuda dari Desa Fatce yang berada di lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemuda dari Desa Fatce yang melakukan pemukulan terhadap warga Desa Mangon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

9. **Rifaldi Tidore alias Rifal** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa namun Saksi kenal dengan Terdakwa II M. Fahry Umacina, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi pada saat itu berada di tempat santai di samping SD Negeri 1 Sanana yang bersebelahan dengan jalan raya kemudian Saksi mendengar ada suara keributan setelah itu Saksi berjalan ke arah jembatan dan Saksi sempat berhenti kemudian Saksi melihat beberapa warga Desa Fatce berlari ke arah Saksi dan disitu Saksi melihat Terdakwa II M. Fahry Umacina berjalan sempoyongan ke arah Saksi kemudian Saksi langsung memeluk badan dari Terdakwa II M. Fahry Umacina dan membantunya berjalan ke arah rumahnya kemudian Saksi kembali ke tempat santai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga warga dari Desa Fatce berlari ke arah Saksi namun Saksi hanya mendengar ada suara keributan;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa II M. Fahry Umacina, ia dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa II M. Fahry Umacina menyampaikan kepada Saksi bahwa ia telah dipukul oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di bagian telinga sebelah kanan dari Terdakwa II M. Fahry Umacina karena sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Saksi mendengar ada keributan, listrik dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada korban di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi untuk melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa tidak ada warga Desa Fatce yang singgah saat Saksi berada di tempat santai;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada warga dari Desa Fatce yang mengalami luka saat berlari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

10. **dr. Rirra Hayuning Handikasari** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penganiayaan terhadap korban Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi memulai profesi sebagai Dokter sejak tahun 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIT korban dibawa ke RSUD Sanana oleh keluarganya, saat itu korban masih dalam kondisi sadar namun agak gelisah akan tetapi Saksi dan korban dapat melakukan komunikasi saat itu korban mengeluh pusing dan sempat pingsan setelah mendapatkan pemukulan oleh Para Terdakwa kemudian saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban yakni tekanan darah dalam keadaan normal, frekuensi napas normal, suhu tubuh normal dan nadi normal namun terdapat luka di kepala korban yakni luka di dahi, luka di kelopak mata, luka di hidung dan luka di belakang kepala;
- Bahwa pemeriksaan *visum* dilakukan di hari yang sama namun Saksi menandatangani surat hasil *visum* pada esok hari;
- Bahwa *Visum* tersebut di atas tertanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kesimpulan dalam *visum*, yaitu “Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga meninggal.” Artinya akibat dari luka yang diderita korban menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian sehingga dapat meninggal. Bahwa dalam menyusun *visum* tersebut Saksi menjelaskan adanya sebuah kemungkinan yang dapat terjadi kepada korban yaitu hingga dapat meninggal dunia, dalam *Visum* tersebut Saksi tidak menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan *visum* setelah ada permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa korban lebih dahulu datang ke rumah sakit kemudian pihak polisi datang dan meminta untuk dilakukan *visum* terhadap korban;
- Bahwa yang menandatangani surat kematian korban yakni Saksi dr. Mutiara Sukma;
- Bahwa setelah Saksi, dokter yang bertugas adalah Saksi dr. Mujirahayu Mumainna A. Tajrin;
- Bahwa dalam keadaan mabuk, korban masih bisa diberikan tindakan medis;
- Bahwa saat itu korban masih bisa berjalan dan melakukan komunikasi;
- Bahwa luka di wajah korban dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa ada kemungkinan korban mengalami pendarahan di dalam kepala;
- Bahwa saat korban datang, kami masih melakukan observasi terlebih dahulu;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila korban saat itu masih mendapatkan perawatan mungkin korban masih bisa tertolong namun sementara alat-alat yang berada di RSUD Sanana tidak memadai seperti belum adanya alat CT Scan;
- Bahwa yang menangani korban harus dokter bedah syaraf, namun di RSUD Sanana belum ada dokter bedah syaraf;
- Bahwa yang menangani korban saat korban kembali ke rumah sakit esok pagi yakni dr. Jurika Kakisina;
- Bahwa alat CT Scan (Computerized Tomography Scan) dapat mengetahui ada atau tidaknya pendarahan di dalam tubuh;
- Bahwa luka di kepala korban bisa disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban mengeluarkan darah namun saat korban datang ke RSUD Sanana, darah pada luka tersebut sudah membeku;
- Bahwa wajah korban memiliki luka yang terbuka di bagian hidung;
- Bahwa korban menolak saat Saksi akan menjahit luka korban yang berada di bagian hidung;
- Bahwa luka korban tersebut, bisa menjadi pendarahan di dalam wajah;
- Bahwa saat Saksi menangani korban masih dalam kondisi sadar namun setelah itu Saksi bergantian dengan dokter yang bertugas selanjutnya;
- Bahwa Saksi melakukan observasi terhadap korban sekitar \pm 20 menit;
- Bahwa saat itu korban tidak diberikan alat bantuan pernapasan;
- Bahwa setelah melihat luka di wajah korban, Saksi tidak bisa memastikan terkait berapa banyak orang yang telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah dibacakan diperlihatkan hasil *visum* Nomor : 445-01/26/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga meninggal, Saksi membenarkan bahwa *Visum* dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas di RSUD Sanana mulai tahun 2022;
- Bahwa korban dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui korban keluar dari rumah sakit namun keesokan harinya Saksi melihat status riwayat dari korban yang meminta pulang secara paksa;
- Bahwa saat menangani korban, Saksi tidak memberikan obat kepada korban;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetik surat hasil visum adalah petugas di bagian administrasi;
- Bahwa tidak ada perubahan pada surat hasil visum yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dokumen surat yang ditanda tangani oleh keluarga korban saat korban memaksa keluar dari rumah sakit;
- Bahwa korban meninggal dunia di RSUD Sanana pada tanggal 22 Mei 2022 saat malam hari;
- Bahwa observasi terhadap seorang pasien seharusnya dilakukan minimal 8 (delapan) jam;
- Bahwa benar Saksi merupakan dokter yang terakhir kali menangani korban sebelum meninggal;
- Bahwa kondisi korban masih dalam keadaan kesadaran koma;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kondisi korban sebelum Saksi menangani korban kembali melalui hasil rekam medis milik korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa pihak keluarga korban membawa jenazah korban dari rumah sakit;
- Bahwa sesaat sebelum korban meninggal kondisi korban yakni suhu tubuh mulai naik hingga 38 derajat, nadinya mulai cepat dan tekanan darah korban naik;
- Bahwa sebelum meninggal tampak wajah korban tidak ada perubahan dimana masih terdapat luka di wajah korban;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai dokter umum bukan dokter ahli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu mengenai keterangan Saksi;

11. **dr. Mujirahayu Mutmainna A. Tajrin** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 namun mengenai waktu dan tempat kejadian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter pada RSUD Sanana;
- Bahwa Saksi yang menangani korban setelah Saksi dr. Rirra Hayuning Handikasari;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi korban masih dalam keadaan sadar namun terdapat luka di wajah korban serta kondisi tekanan darah korban dalam keadaan normal;
- Bahwa kondisi luka korban masih dalam keadaan luka ringan;
- Bahwa korban tidak lama berada di rumah sakit yakni sekitar 1 (satu) jam saja;
- Bahwa korban menolak untuk dijahit lukanya yang berada di bagian hidung;
- Bahwa pihak keluarga korban yang meminta pulang secara paksa;
- Bahwa korban sempat diberikan obat oleh Saksi saat berada di rumah sakit;
- Bahwa sebelum korban pulang paksa dari rumah sakit, Saksi sempat memberikan resep obat kepada korban agar dapat dikonsumsi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui berapa lama obat akan bereaksi karena tergantung dari kondisi tubuh pasien, apabila obat tersebut merupakan obat suntik maka dalam 30 (tiga puluh) menit akan bereaksi namun jika obat tersebut merupakan obat yang harus diminum maka reaksinya agak lama;
- Bahwa korban masih perlu diobservasi lebih lama lagi namun keluarga korban tetap ingin pulang paksa dari rumah sakit;
- Bahwa dari catatan medis sebelumnya korban berada dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan korban bisa selamat atau tidak apabila di observasi lebih lama lagi;
- Bahwa Saksi dapat berkomunikasi dengan korban dan korban dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa korban mengalami luka disekitar hidung dan memar di mata sebelah kanan;
- Bahwa korban menolak untuk diberi tindakan medis;
- Bahwa isi dari surat pernyataan pulang paksa tersebut yakni memindahkan tanggung jawab rumah sakit terhadap korban kepada pihak keluarga korban karena tetap menginginkan agar korban segera keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaksa korban untuk tetap dirawat di rumah sakit;
- Bahwa keadaan RSUD Sanana tidak memadai untuk memberikan perawatan lebih lanjut kepada korban;
- Bahwa luka yang dialami korban dibagian wajah dapat menyebabkan pendarahan dibagian dalam;
- Bahwa korban merasa gelisah karena masih dipengaruhi oleh alkohol;
- Bahwa Saksi menerima perawatan korban sekitar pukul 21.30 WIT;
- Bahwa korban pulang dari rumah sakit sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa dengan kondisi korban yang dalam pengaruh alkohol masih bisa diberikan obat;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan observasi terhadap korban hanya 1 (satu) jam saja dikarenakan korban meminta pulang secara paksa;
- Bahwa yang menanda tangani surat permintaan pulang secara paksa itu adalah petugas dibagian administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu mengenai keterangan Saksi;

12. **dr. Mutiara Sukma** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 namun mengenai waktu dan tempat kejadian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa Saksi sudah setahun lebih menjadi dokter di RSUD Sanana;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022 sesuai dengan Surat Kematian korban;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa kondisi korban sebelum meninggal;
- Bahwa korban kembali ke rumah sakit pada tanggal 22 Mei 2022 dan diterima oleh dr. Jurika Kakisina sekitar pukul 13.20 Wit;
- Bahwa saat Saksi memeriksa, korban dalam kondisi kesadaran koma dimana korban belum meninggal tapi tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban berada dalam pengawasan Saksi sekitar 8 (delapan) jam;
- Bahwa saat itu korban masih bisa merasakan refleks pada bagian tubuh tertentu apabila terkena rangsangan namun namun hal tersebut berada di bawah kesadaran korban;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga korban mengalami luka-luka tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia menanda tangani surat kematian korban karena surat tersebut sudah dibuat oleh petugas administrasi RSUD Sanana;
- Bahwa saat itu korban mendapatkan perawatan medis dengan diberi infus, bantuan pernafasan dan juga diberikan obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut kemudian Saksi diceritakan oleh dr. Jurika Kakisina bahwa korban sebelumnya sudah mendapatkan perawatan namun korban meminta pulang secara paksa;
- Bahwa di RSUD Sanana hanya 1 (satu) orang dokter yang bertugas di UGD (Unit Gawat Darurat);
- Bahwa benar setiap pasien yang menginginkan pulang secara paksa, pasien atau keluarga pasien diharuskan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa korban meninggal dengan dugaan trauma benda tumpul di kepala;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan korban meninggal akibat luka tersebut;
- Bahwa saat Saksi menangani korban, korban sudah tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi sempat membaca rekam medis korban;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 20.20 WIT kondisi korban mengalami henti nafas kemudian Saksi meminta bantuan kepada perawat untuk mulai memberikan bantuan pernafasan karena korban sudah tidak bernafas spontan atau kemampuan korban untuk bernafas hilang namun Saksi belum dapat menyatakan korban meninggal dan selanjutnya korban ditangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari hingga dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 21.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengerti terkait administrasi di RSUD Sanana;
- Bahwa korban berada dalam pengawasan Saksi saat pukul 14.00 Wit hingga pukul 21.00 Wit;
- Bahwa saat korban mulai memburuk, Saksi memberikan bantuan pernafasan kepada korban;
- Bahwa kondisi korban mulai memburuk sekitar pukul 20.40 WIT;
- Saksi menerangkan bahwa pasien dengan dugaan trauma kepala yang berakibat penurunan kesadaran pada pasien harusnya mendapat rujukan ke rumah sakit yang lebih memadai karena RSUD Sanana tidak memiliki alat yang menunjang seperti CT Scan (Computerized Tomography Scan) untuk dilakukan pemeriksaan lebih spesifik namun dengan keadaan pasien yang dalam kesadaran koma dan beresiko henti jantung serta henti nafas tidak dapat kami paksakan untuk dirujuk ke Ternate dengan menggunakan kapal laut yang perjalanannya hingga 14 (empat belas) jam dan hal tersebut sudah kami diskusikan kepada pihak keluarga pasien saat itu kemudian Saksi sempat menghubungi salah satu dokter bedah saraf yang bertugas di RSUD Sanana namun sedang berada di luar daerah, saat itu Saksi ceritakan kepada dokter tersebut bahwa pasien dengan dugaan adanya darah di dalam rongga kepala kemudian pasien tersebut harusnya di bor kepalanya untuk mengeluarkan cairan darah tersebut namun RSUD Sanana tidak memiliki alat

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



bor untuk bagian kepala dan Saksi tidak mungkin mengebor kepala pasien dengan alat bor yang digunakan untuk dinding karena dapat menembus bagian otak pasien, oleh karena terbatasnya alat yang dimiliki oleh RSUD Sanana sehingga penanganan yang kami berikan kepada pasien sudah maksimal dan apabila kami memiliki alat yang memadai maka kami bisa memberikan perawatan yang lebih kepada pasien;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu mengenai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos;

- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa I Ilham Umakaapa diberitahu bahwa menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa dapat Terdakwa I Ilham Umakaapa jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa I Ilham Umakaapa bersama teman-teman supporter dari Desa Fatce menonton pertandingan bola di STAI Babusalam Sula, yang mana dalam pertandingan bola tersebut tim sepak bola dari Desa Fatce melawan tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Sula, setelah kami menonton pertandingan bola tersebut kemudian sekitar pukul 18.10 WIT kami hendak pulang menuju ke Desa Fatce dan saat itu Terdakwa I Ilham Umakaapa sendiri menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.00 WIT kami sampai di Desa Mangon, tidak lama kemudian ada warga Desa Mangon yang melemparkan batu kearah kami dan batu tersebut mengenai helm Terdakwa I Ilham Umakaapa sehingga Saksi Rusmin M. Nur berteriak bahwa "Dong lempar katong" (Mereka lempar kita), kemudian kami pun langsung berhenti dan saat itu Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung berteriak kepada beberapa warga bahwa "Kasi keluar kamong pung ana-ana, siapa yang lempar torang, *cuki mai binatang ni*, jang lempar katong begitu" (Kasih keluar kalian punya anak-anak, siapa yang lempar kami, *cuki mai binatang ini {kata makian}* jangan lempar kami begitu), tidak lama kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa



mendengar ada orang yang berteriak bahwa “Awat kamong dapa dusu deng lata” (Awat kalian dapat kejar dengan kayu), mendengar hal tersebut maka Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung lari menuju kearah SD Negeri 1 Sanana dan saat melewati depan SPBU Terdakwa I Ilham Umakaapa belum melihat ada orang didepan SPBU sehingga Terdakwa I Ilham Umakaapa pun terus berlari hingga tiba di SD Negeri 1 Sanana dan disitu Terdakwa I Ilham Umakaapa melihat Saksi Arifin Sibela dan Saksi Wasmul Sapsuha dan tidak lama kemudian kami pun dijemput oleh teman-teman kami dari Desa Fatce kemudian kami langsung kembali pulang menuju Desa Fatce;

- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak mengetahui penyebab hingga kami dilempari batu;
- Bahwa warga Desa Mangon melakukan pelemparan terhadap warga Desa Fatce sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat pelemparan, listrik dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa berhenti saat terjadi kejadian pelemparan karena ingin mencari pelaku pelemparan terhadap rombongan dari Desa Fatce;
- Bahwa saat kejadian pelemparan, Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa I Ilham Umakaapa sempat bertemu dengan Saksi Didis Nurcahyo;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat kejadian pelemparan, Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melihat keberadaan korban;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melihat ada warga dari Desa Fatce yang melakukan pemukulan dan pengejaran terhadap warga dari Desa Mangon;
- Bahwa ada beberapa warga dari Desa Mangon yang melakukan pengejaran terhadap warga Desa Fatce dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa I Ilham Umakaapa dan beberapa teman datang ke Kantor Polisi dan ditempat tersebut Terdakwa I Ilham Umakaapa melihat ada beberapa warga dari Desa Mangon beserta korban datang dan melaporkan tentang kejadian pengerusakan yang terjadi di desa mereka;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa pulang dari Desa Mangon bersama dengan Sdr. Rahmat Drakel;
- Bahwa saat pulang dari Desa Mangon Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak di bonceng oleh Sdr. Wasmul Sapsuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa pernah meminta Saksi Wasmul Sapsuha untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan keinginan dari Terdakwa I Ilham Umakaapa yaitu bahwa Saksi Wasmul Sapsuha bersama-sama dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa pergi dari tempat kejadian setelah kami bertemu di Sekolah Dasar (SD) Desa Mangon;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa mengirimkan pesan kepada Saksi Wasmul Sapsuha saat Terdakwa I Ilham Umakaapa sudah ditahan oleh pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa dipanggil oleh pihak polisi;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Terdakwa I Ilham Umakaapa sampaikan bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melakukan pemukulan kepada korban namun polisi bilang kalau ada saksi yang melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa melakukan penganiayaan kepada korban hingga akhirnya Terdakwa I Ilham Umakaapa ditahan oleh pihak polisi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa I Ilham Umakaapa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm dan Terdakwa Ilham Umakaapa menyampaikan bahwa ia tidak kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah bangku kayu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Ilham Umakaapa barang bukti berupa 1 (satu) lembar (foto/gambar) isi percakapan Via WA dan Terdakwa I Ilham Umakaapa menyampaikan bahwa ia kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu isi dari percakapan yang ia kirimkan kepada Saksi Wasmul Sapsuha;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto korban yang ada dalam berkas perkara kepolisian kepada Terdakwa I Ilham Umakaapa, Terdakwa I Ilham Umakaapa menyatakan tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak dihadirkan saat polisi melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa saat kembali pulang ke Desa Fatce, Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melihat keberadaan Terdakwa Il M. Fahry Umacina;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melihat ada pemuda dari Desa Fatce yang melakukan pemukulan terhadap warga Desa Mangon;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan, Terdakwa I Ilham Umakaapa membantah kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa I Ilham Umakaapa;
- Bahwa saat kejadian pelemparan, tidak ada warga Desa Fatce yang menjadi korban hanya Terdakwa Il M. Fahry Umacina saja yang mengalami luka;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;

- Bahwa Terdakwa II M. Fahry Umacina mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II M. Fahry Umacina tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa II M. Fahry Umacina diberitahu bahwa menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa dapat Terdakwa II M. Fahry Umacina jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.10 Wit, Terdakwa II Fahry Umacina bersama dengan Saksi Muhammad Alfian dan beberapa warga dari Desa Fatce dengan menggunakan mobil dan motor hendak pulang dari lapangan sepak bola di Desa Pohea dan menuju ke Desa Fatce namun ketika kami jalan melewati Desa Mangon tiba-tiba terdengar ada teriakan dari salah satu warga Desa Fatce yang mengatakan kalau ada yang melakukan pelemparan batu kearah rombongan dan Desa Fatce dan kamipun langsung berhenti kemudian Terdakwa II Fahry Umacina bersama dengan Saksi Muhammad Alfian turun dari motor untuk melihat siapa yang melempar batu. Saat itu Saksi Muhammad Alfian berjalan kearah orang yang diduga melakukan pelemparan kemudian saat Terdakwa II Fahry Umacina pergi memanggil Saksi Muhammad Alfian untuk pulang tiba-tiba ada beberapa warga Desa Mangon menyerbu kami sehingga Terdakwa II Fahry Umacina dan Saksi Muhammad Alfian serta beberapa warga Desa Fatce yang ada di tempat kejadian pelemparan saat itu langsung lari dan ketika Terdakwa II Fahry Umacina dan Saksi Muhammad Alfian langsung naik ke atas motor namun ketika hendak mau pergi Terdakwa II Fahry Umacina melompat dari atas motor karena ada beberapa warga dari Desa Mangon ingin memukul kami dan saat Terdakwa II Fahry Umacina ingin meleraikan namun beberapa warga Desa Mangon tersebut langsung memukul Terdakwa II Fahry Umacina dari arah belakang dan mengenai di bagian belakang kepala sehingga Terdakwa II Fahry Umacina terjatuh dan warga Desa Mangon langsung mengeroyok Terdakwa II Fahry Umacina dan saat itu Terdakwa II Fahry Umacina berusaha berontak sehingga Terdakwa II Fahry Umacina bisa

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



- berlari menyelamatkan diri dari mereka dan Terdakwa II Fahry Umacina berlari menjauh dari kerumunan dan berhenti di tenda rumah duka;
- Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak mengetahui penyebab hingga kami dilempari batu saat melewati jalan di Desa Mangon;
 - Bahwa saat pelemparan, listrik dalam keadaan mati;
 - Bahwa saat kejadian pelemparan, Terdakwa II Fahry Umacina dan Terdakwa I Ilham Umakaapa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina mengenal salah satu warga Desa Mangon yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa II Fahry Umacina yakni Saksi Didis Nurcahyo;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa saat kejadian pelemparan, Terdakwa II Fahry Umacina tidak melihat keberadaan korban;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak melihat ada warga dari Desa Fatce yang melakukan pemukulan dan pengejaran terhadap warga dari Desa Mangon;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak melihat keberadaan Saksi Nurhadi Buamona di tempat kejadian pelemparan;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak memiliki masalah dengan Saksi Didis Nurcahyo;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak dapat melaporkan Saksi Didis Nurcahyo kepada pihak polisi karena sudah ditahan;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina dijemput oleh pihak polisi;
 - Bahwa yang membantu Terdakwa II Fahry Umacina saat berjalan pulang ke rumah adalah Saksi Rifaldi Tidore;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina bertemu dengan Saksi Rifaldi Tidore di sekitar tenda rumah duka;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa II M. Fahry Umacina barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm dan Terdakwa II M. Fahry Umacina menyampaikan bahwa ia tidak kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah bangku kayu tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto korban yang ada dalam berkas perkara kepolisian kepada Terdakwa II M. Fahry Umacina, Terdakwa II M. Fahry Umacina menyatakan tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak dihadirkan saat polisi melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina menerima beberapa pukulan dibagian telinga, mata dan kepala bagian belakang hingga menyebabkan luka;
- Bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak melihat ada pemuda dari Desa Fatce yang melakukan pemukulan terhadap warga Desa Mangon;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan, Terdakwa II Fahry Umacina membantah kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa II Fahry Umacina;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat bahwa Terdakwa II Fahry Umacina tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nurhadi Buamona** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, Saksi mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II M. Fahry Umacina serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi dengan tim sepak bola dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan tim sepak bola dari Desa Fatce pulang dari pertandingan bola di Desa Pohea kemudian saat melewati jalan di Desa Mangon tepatnya di depan Kantor Kepala Desa Mangon tiba-tiba perjalanan kami terhenti setelah itu Saksi mengecek ternyata ada kendaraan yang berisi supporter dari Desa Fatce yang berada di bagian depan dilempari dengan batu kemudian Saksi turun dari mobil dan melihat ada beberapa supporter dari Desa Fatce yang berteriak mencari-cari pelaku pelemparan hingga mereka membanting beberapa tempat sampah yang berada di sekitar jalan raya setelah itu Saksi

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Rusmin M. Nur dan juga dibantu oleh salah satu orang polisi kami kemudian memerintahkan kepada rombongan supporter dari Desa Fatce untuk segera pulang namun di saat itu Saksi sempat melihat ada seorang warga dari Desa Mangon yang Saksi tidak kenal sedang berdiri di tengah jalan sambil menantang rombongan supporter dari Desa Fatce kemudian Saksi menyuruh warga tersebut untuk pulang karena dia hanya seorang diri dan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Saksi merasa sudah tidak ada warga dari Desa Fatce yang berada di Desa Mangon kemudian Saksi meninggalkan lokasi kejadian dan mengawal warga dari Desa Fatce hingga ke sekitar kediaman Rumah Bupati Kepulauan Sula;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga supporter bola dari Desa Fatce dilempari batu;
- Bahwa saat Saksi berada di depan SPBU, Saksi melihat secara sekilas Terdakwa II M. Fahry Umacina sedang terjatuh;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Didis Nurcahyo;
- Bahwa jarak antara Terdakwa II M. Fahry Umacina dengan Saksi Didis Nurcahyo sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu di sekitar Terdakwa II M. Fahry Umacina, Saksi melihat ada beberapa benda yakni beberapa buah batu tela atau batu bata, kayu, papan dan beberapa bongkahan batu;
- Bahwa saat Terdakwa II M. Fahry Umacina terjatuh sudah tidak ada warga Desa Fatce disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Saksi Didis Nurcahyo di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian pelemparan, listrik dalam keadaan padam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warga Desa Fatce dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa di Desa Mangon sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat terjadi keributan dan yang kedua saat berada di Sekolah Dasar (SD) Mangon;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa pulang dengan berboncengan namun Saksi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada luka di tubuh Terdakwa I M. Fahry Umacina;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Wasmul Sapsuha di Sekolah Dasar (SD) Mangon;
- Bahwa saat rombongan supporter dari Desa Fatce dan tim sepak bola dari tim BPS pulang, Saksi berada di rombongan bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa listrik menyala;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap berada di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan bahwa sudah tidak ada warga Desa Fatce yang berada di Desa Mangon baru kemudian Saksi balik ke rumah;
 - Bahwa saat di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa berteriak-teriak mencari pelaku pelemparan dan Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa membanting tempat sampah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada warga Desa Fatce yang melakukan pengejaran terhadap warga dari Desa Mangon;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bangku kayu di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa II M. Fahry Umacina berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saat Terdakwa II M. Fahry Umacina terjatuh Saksi melihat ada beberapa orang yang mengelilinginya;
 - Bahwa saat warga dari Desa Mangon berada di sekitar SPBU, warga dari Desa Fatce sudah berada di dekat Sekolah Dasar (SD) Mangon;
 - Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina melakukan pemukulan terhadap seseorang;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Didis Nurcahyo sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hingga Terdakwa II M. Fahry Umacina bisa terjatuh di tempat kejadian;
 - Bahwa suporter bola dari Desa Fatce tidak melakukan pelemparan balasan kepada warga Desa Mangon;
 - Bahwa saat terjadi pelemparan, Saksi melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa dan namun Saksi tidak melihat Terdakwa II M. Fahry Umacina;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Sarmin Papalia di tempat kejadian;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Foto Korban serta Sketsa dan Foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara kepolisian kepada Saksi menerangkan tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa Saksi berada di depan SPBU saat melihat Terdakwa II M. Fahry Umacina terjatuh;
 - Bahwa sebelum dari SPBU, Saksi menghalau warga dari Desa Mangon;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada orang lain yang terjatuh selain dari Terdakwa II M. Fahry Umacina, namun Saksi tidak kenal;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak melakukan komunikasi dengan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Terdakwa II M. Fahry Umacina;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. **Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H.** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, mengapa sebuah peristiwa hukum menjadi penting untuk dapat ditentukan menjadi suatu tindak pidana dikarenakan dalam konteks hukum pidana sebuah peristiwa hukum itu menjadi penting karena awal mula proses penegakan hukum materil melalui sistem pidana formil atau sistem peradilan pidana maka yang dilaksanakan pertama kali oleh pihak kepolisian dalam rangka kegiatan penyelidikan adalah bagaimana menentukan sebuah peristiwa tersebut masuk kedalam peristiwa pidana atau bukan. Dalam sebuah kasus terkait dengan penentuan peristiwa pidana berkaitan dengan kegiatan penyelidikan untuk menentukan peristiwa pidana dimana suatu peristiwa disebut peristiwa hukum atau tidak, apabila peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum maka ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian yakni pertama penanganan tempat kejadian perkara dan pra rekonstruksi. Bahwa penentuan peristiwa pidana itu menjadi penting karena didalam peristiwa pidana terdapat dua hal yang akan ditemukan yakni subjek dan objek, dimana subyek itu terdiri dari calon tersangka atau terlapor dan saksi-saksi sedangkan objek yakni barang bukti. Bahwa dalam menentukan peristiwa pidana juga berkaitan dengan 2 hal yakni *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* karena merupakan syarat kumulatif yang tidak dapat dipisahkan dimana kedua hal tersebut tidak boleh ada perbedaan;
 - Bahwa menurut Ahli bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Sedangkan Autopsi adalah pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematian, serta untuk mengetahui cedera yang mungkin terjadi;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli, cara seorang penyidik untuk memperjelas sebuah peristiwa pidana yakni dengan cara mengaitkan peristiwa pidana tersebut dengan bukti yang dimiliki, apabila bukti sudah terpenuhi maka penyidik dapat menentukan calon tersangka;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli, *Visum et Repertum* muncul saat pihak polisi berupaya untuk mencari alat bukti namun *Visum et Repertum* seringkali



disalahgunakan karena pihak polisi lebih dulu membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan *Visum et Repertum* dan ini merupakan tindakan yang salah karena seharusnya *Visum et Repertum* itu muncul apabila ada pihak yang membuat laporan peristiwa pidana kemudian pihak polisi mengirimkan surat kepada pihak rumah sakit agar dapat melakukan *Visum et Repertum* terhadap korban;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang berhak meminta dilakukannya *autopsy* adalah pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dan pihak dari keluarga korban;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa apabila surat pernyataan penolakan autopsi ditanda tangani oleh seseorang yang bukan merupakan pihak keluarga dari korban maka surat tersebut tidak sah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pihak dari rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukuman apabila selama menjalani perawatan pasien atau korban meminta pulang secara paksa;
- Menurut pendapat ahli, *Visum* dan Rekam Medis merupakan catatan yang berisikan catatan medis seseorang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan untuk penegakan hukum, *visum* bisa berperan sebagai rekam medis jika *visum* tersebut merupakan *Visum et Repertum* (VeR) sementara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terdapat 3 (tiga) jenis *Visum et Repertum* yakni pertama *Visum et Repertum* kepada korban yang masih hidup dimana dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari *Visum et Repertum* bersifat defenitif, *Visum et Repertum* yang bersifat sementara dan *Visum et Repertum* yang bersifat lanjutan. Kedua yakni *Visum et Repertum* kepada korban yang meninggal atau jenazah, untuk menentukan sebab, cara dan mekanisme kematian korban. Ketiga yakni *Visum et Repertum* Khusus atau Ekspertise;
- Menurut pendapat ahli, Bahwa Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkapkan kasus kejahatan sehingga kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik penanganan Tempat Kejadian Perkara sangat di perlukan bagi setiap petugas (Polisi) guna memungkinkan berhasilnya Penyelidikan selanjutnya. Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana berlangsung, tempat barang bukti dan korban ditemukan serta tempat Pelaku melarikan diri. Penanganan Tempat Kejadian Perkara yang kurang hati-hati akan berakibat pada kerusakan pada bekas-bekas dan barang bukti yang pada akhirnya dalam suatu proses pengolahan TKP akan sulit dan sia-sia. Untuk itu, peranan Penyidik yang terampil dan Kualifaid sangat dibutuhkan dalam menangani dan mengolah TKP guna mengungkap kasus Kejahatan.



Pelaksanaan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara dapat berupa Memberikan Perlindungan dan Pertolongan, Membatasi dan Menjaga Status Quo, Menyampaikan Pemberitahuan, Serta Tindakan Lain berupa Tindakan Pertama di TKP;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat. Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, penegak hukum menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Jadi ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm;
2. 1 (satu) lembar (foto/gambar) isi percakapan Via WA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya;
- Bahwa akibat peristiwa pidana tersebut menimbulkan korban jiwa yaitu Sdr, Sarmin Papalia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/18/I/2022, tanggal 21 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **Sarmin Papalia** dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran : Pasien gelisah, tidak kooperatif dan tidak kontak mata;

Tanda-tanda vital;

Tekanan darah : dalam batas normal;

Nadi : cepat;

Frekuensi napas : dalam batas normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhu : dalam batas normal;

Saturasi oksigen : dalam batas normal;

Kepala:

Daerah berambut : terdapat sebuah luka tertutup pada ubun-ubun kepala dengan ujung pertama terletak dua sentimeter dari garis tengah yang membagi tubuh menjadi dua dan ujung kedua terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk seperti celah, batas tegas, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, perdarahan aktif;

Wajah :

terdapat sebuah luka terbuka, pada dahi kanan satu sentimeter di atas alis mata kanan, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan kulit terdapat sebuah luka tertutup pada ujung mata kanan yang mendekati garis tengah tubuh, berukuran dua kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, warna lebih kehitaman dibanding kulit sekitar

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga meninggal;

- Bahwa visum tersebut di atas merupakan termasuk dalam jenis *visum* sementara yang dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap keadaan korban Sarmin Papalia pada saat pertama kali diperiksa kesehatannya;
- Bahwa korban Sarmin Papalia telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bersesuaian dengan surat keterangan kematian Nomor : 445-06/03/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Mutiara Sukma dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Fajar Alvia yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Didis Nurcahyo dalam peristiwa pidana tersebut yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos dan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Sarmin Papalia;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya terjadi pelemparan batu terhadap rombongan supporter bola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akibat pelemparan batu tersebut diatas rombongan dari Desa Fatce dan rombongan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula berhenti di Desa Mangon;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos, Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai, Saksi Wasmul Sapsuha alias Ipul, Saksi Muhammad Alfian alias Pian, Saksi Arifin Sibela alias Ipin dan Saksi Rusmin M. Nur alias Tongket merupakan bagian dari rombongan dari Desa Fatce;
- Bahwa Saksi Nurhadi Buamona merupakan bagian dari rombongan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi Anak Fajar Alvian, Saksi Marwa Umagap, Saksi Rifaldi Tidore dan Saksi Didis Nurcahyo merupakan warga Desa Mangon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Ilham Umakaapa alias Balos yang bersesuaian dengan Saksi Nurhadi Buamona dan Saksi Anak Fajar Alvian, Terdakwa I Ilham Umakaapa mencari pelaku pelemparan batu kemudian mengamuk dengan merusak tempat sampah yang berada di sekitar Desa Mangon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II M. Fahry Umacina alias Pai yang bersesuaian Saksi Muhammad Alfian alias Pian yang menerangkan bahwa Terdakwa II M. Fahry Umacina berboncengan motor dengan Saksi Muhammad Alfian sampai di Desa Mangon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Fajar Alvian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, awalnya Saksi Anak berdiri di depan trotoar jalan dan saat itu Saksi Anak melihat beberapa warga Desa Fatce sedang pawai sehabis menonton bola dan pulang melewati Desa Mangon tiba-tiba beberapa warga Desa Fatce tersebut turun dari mobil dan mulai membuat kekacauan dengan membanting tempat sampah dan menggebrak rumah warga, kemudian korban Sdr. Sarmin Papalia masuk ke dalam kerumunan massa untuk mencari anaknya namun tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung memukul korban di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina bersama dengan teman-temannya yang Saksi Anak tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa I M. Fahry memukul wajah korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah Saksi Didis Nurcahyo langsung menghalangi Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya hingga membuat mereka melarikan diri setelah itu Saksi

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Anak langsung mendekati korban dan Saksi Anak mengangkat tubuh korban dan pada saat itu juga Sdr. Sulaiman Ode Ahmad alias Ongen datang membantu Saksi Anak untuk membawa korban ke rumahnya agar mendapatkan pertolongan dan setelah itu Saksi Anak pulang ke rumah, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Didis Nurcahyo yang menerangkan bahwa pada saat Saksi Didis Nurcahyo sedang berdiri di atas trotoar di depan dealer motor kemudian Saksi Didis Nurcahyo mendengar ada suara keributan dimana ada beberapa orang suporter bola dari Desa Fatce yang melewati jalan di Desa Mangon dilempari oleh orang tidak dikenal kemudian mereka turun dari kendaraan dan saat itu Saksi Didis Nurcahyo melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa memukul korban Sdr. Sarmin Papalia di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Saksi Didis Nurcahyo melihat Terdakwa II M. Fahry Umacina bersama dengan teman-temannya yang Saksi Didis Nurcahyo tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa II M. Fahry memukul wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Didis Nurcahyo langsung berlari ke arah korban dan langsung mendorong Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya dengan tujuan agar mereka tidak memukul korban lagi kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina mengatakan kepada Saksi Didis Nurcahyo bahwa "Kaka, kamong seng kenal beta" (Kakak, kamu tidak kenal saya) kemudian Saksi Didis Nurcahyo menjawab "Ose pulang sudah" (Kamu pulang sudah), maka dari situlah kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina-pun langsung melarikan diri dan kemudian Saksi Didis Nurcahyo melihat ternyata korban sudah tidak ada di tempat kejadian atau sudah dibawa oleh warga dan Saksi Didis Nurcahyo pun langsung pulang menuju ke rumah Saksi Didis Nurcahyo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Ilham Umakaapa sekitar pukul 19.00 WIT kami sampai di Desa Mangon, tidak lama kemudian ada warga Desa Mangon yang melemparkan batu ke arah kami dan batu tersebut mengenai helm Terdakwa I Ilham Umakaapa sehingga Saksi Rusmin M. Nur berteriak bahwa "Dong lempar katong" (Mereka lempar kita), kemudian kami pun langsung berhenti dan saat itu Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung berteriak kepada beberapa warga bahwa "Kasi keluar kamong pung ana-ana, siapa yang lempar torang, *cuki mai binatang ni*, jang lempar katong begitu" (Kasih keluar kalian punya anak-anak, siapa yang lempar kami, *cuki mai binatang ini {kata makian}* jangan lempar kami begitu), tidak



lama kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa mendengar ada orang yang berteriak bahwa "Awas kamong dapa dusu deng lata" (Awas kalian dapat kejar dengan kayu), mendengar hal tersebut maka Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung lari menuju kearah SD Negeri 1 Sanana dan saat melewati depan SPBU Terdakwa I Ilham Umakaapa belum melihat ada orang didepan SPBU sehingga Terdakwa I Ilham Umakaapa pun terus berlari hingga tiba di SD Negeri 1 Sanana dan disitu Terdakwa I Ilham Umakaapa melihat Saksi Arifin Sibela dan Saksi Wasmul Sapsuha dan tidak lama kemudian kami pun dijemput oleh teman-teman kami dari Desa Fatce kemudian kami langsung kembali pulang menuju Desa Fatce keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurhadi Buamona yang menerangkan melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa di SD Negeri di Desa Mangon;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Alfian, yang menerangkan Saksi Muhammad Alfian dan Terdakwa II M. Fahry Umacina turun dari motor dan berjalan kearah belakang ke arah pemuda Desa Fatce yang berada di mobil pick up tersebut dan setelah kami tiba di mobil pick up Saksi melihat banyak orang berlari dari arah bengkel menuju ke arah kami setelah Saksi Muhammad Alfian pun langsung berlari ke arah depan dealer dan mengambil motor Saksi Muhammad Alfian dan pada saat sampai di motor tiba-tiba Saksi Muhammad Alfian dipukul oleh orang yang Saksi Muhammad Alfian tidak kenal kemudian Saksi Muhammad Alfian langsung pergi mengendarai motor Saksi Muhammad Alfian dan Saksi Muhammad Alfian menuju ke sebuah tenda rumah duka di Desa Mangon setelah itu ada warga Desa Mangon yang marah-maraha kepada Saksi Muhammad Alfian dan Saksi Muhammad Alfian pun langsung pulang dan Saksi Muhammad Alfian tidak tahu kejadian yang selanjutnya terjadi terhadap keterangan Saksi Muhammad Alfian terdapat hal yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II M. Fahry Umacina, yang menerangkan Saksi Muhammad Alfian berjalan kearah orang yang diduga melakukan pelemparan kemudian saat Terdakwa II Fahry Umacina pergi memanggil Saksi Muhammad Alfian untuk pulang tiba-tiba ada beberapa warga Desa Mangon menyerbu kami sehingga Terdakwa II Fahry Umacina dan Saksi Muhammad Alfian serta beberapa warga Desa Fatce yang ada di tempat kejadian pelemparan saat itu langsung lari dan ketika Terdakwa II Fahry Umacina dan Saksi Muhammad Alfian langsung naik ke atas motor namun ketika hendak mau pergi Terdakwa II Fahry Umacina melompat dari atas motor karena ada beberapa warga dari Desa Mangon ingin memukul kami dan saat Terdakwa II Fahry Umacina ingin meleraikan namun beberapa warga Desa Mangon tersebut langsung memukul Terdakwa II Fahry Umacina dari arah belakang



dan mengenai di bagian belakang kepala sehingga Terdakwa II Fahry Umacina terjatuh dan warga Desa Mangon langsung mengeroyok Terdakwa II Fahry Umacina dan saat itu Terdakwa II Fahry Umacina berusaha berontak sehingga Terdakwa II Fahry Umacina bisa berlari menyelamatkan diri dari mereka dan Terdakwa II Fahry Umacina berlari menjauh dari kerumunan dan berhenti di tenda rumah duka;

- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan raya yang sudah menjadi pengetahuan umum digunakan baik oleh warga Desa Mangon dan juga warga masyarakat lain. Pada saat kejadian listrik di Desa Mangon padam namun masih ada cahaya dari kendaraan yang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang-orang yang diajukan dalam persidangan atas nama **Terdakwa I Ilham Umakaapa Alias Balos** dan **Terdakwa II M. Fahry**



Umacina Alias Pai yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-17/Q.2.14/Eku.2/8/2022, tanggal 5 September 2022 dimana di persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab dari Para Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Para Terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara sah misalnya memukul dengan tangan kosong atau dengan segala macam senjata, memukul, mendorong, menendang, memukul dengan kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang dilakukan kepada orang perorang yang mengakibatkan kesengsaraan fisik atau terhadap barang yang mengakibatkan adanya kerusakan, kehilangan, kehilangan fungsi, dan/atau penurunan nilai;

Menimbang, bahwa definisi kematian menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117, kematian didefinisikan sebagai "Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti." Berdasarkan hukum, seseorang dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara memeriksa fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah sepenuhnya tidak bekerja dan kematian batang otak;

Menimbang, bahwa dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban Sarmin Papalia terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tempat kejadian merupakan jalan raya yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa Mangon. Pada saat kejadian baik Para Terdakwa maupun Saksi-saksi menerangkan bahwa dapat melihat kejadian disekitar dikarenakan adanya penerangan dari lampu yang cukup dari kendaraan yang lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini unsur **dimuka umum** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awal kejadian bermula dari peristiwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya disekitar kantor Desa Mangon, rombongan Desa Fatce dan rombongan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula lewat di sekitar Desa Mangon, kemudian terjadi pelemparan kepada rombongan Desa Fatce, setelah itu baik rombongan Desa Fatce maupun rombongan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula berhenti di sekitar kantor Desa Mangon. Kemudian sebagian dari rombongan Desa Fatce turun dari kendaraannya dan mencari pelaku pelemparan, salah satunya adalah Terdakwa I Ilham Umakaapa yang berteriak dan merusak tempat sampah yang ada disekitar Desa Mangon hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Saksi Rusmin M. Nur, Saksi Nurhadi Buamona dan Saksi Anak Fajar Alvian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, berdasarkan keterangan Saksi Anak Fajar Alvian menerangkan pada saat Saksi Anak berdiri di depan trotoar jalan dan saat itu Saksi Anak melihat beberapa warga Desa Fatce sedang pawai sehabis menonton bola dan pulang melewati Desa Mangon tiba-tiba beberapa warga Desa Fatce tersebut turun dari mobil dan mulai membuat kekacauan dengan membanting tempat sampah dan menggebrak rumah warga, kemudian korban Sdr. Sarmin Papalia masuk ke dalam kerumunan massa untuk mencari anaknya namun tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung memukul korban di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina bersama dengan teman-temannya yang Saksi Anak tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa II M. Fahry Umacina memukul wajah korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah Saksi Didis Nurcahyo langsung menghalangi Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya hingga membuat mereka melarikan diri setelah itu Saksi Anak langsung mendekati korban dan Saksi Anak mengangkat tubuh korban dan pada saat itu juga Sdr. Sulaiman Ode Ahmad alias Ongen datang membantu Saksi Anak untuk membawa korban ke rumahnya agar mendapatkan pertolongan dan setelah itu Saksi Anak pulang ke rumah, keterangan Saksi Anak tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Didis Nurcahyo yang menerangkan bahwa pada saat Saksi Didis Nurcahyo sedang berdiri di atas trotoar di depan dealer motor kemudian Saksi Didis Nurcahyo mendengar ada suara keributan dimana ada beberapa orang suporter bola dari Desa Fatce yang melewati jalan di Desa Mangon dilempari oleh orang tidak dikenal kemudian mereka turun dari kendaraan dan saat itu Saksi Didis Nurcahyo melihat Terdakwa I Ilham Umakaapa memukul korban Sdr. Sarmin Papalia di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Saksi Didis Nurcahyo melihat Terdakwa II M. Fahry Umacina bersama dengan teman-temannya yang Saksi Didis Nurcahyo tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa II M. Fahry Umacina memukul wajah korban tepatnya pada bagian mata kanan dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Didis Nurcahyo langsung berlari ke arah korban dan langsung mendorong Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya dengan tujuan agar mereka tidak memukul korban lagi kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina mengatakan kepada Saksi Didis Nurcahyo bahwa "Kaka, kamong seng kenal beta" (Kakak, kamu tidak kenal saya) kemudian Saksi Didis Nurcahyo menjawab "Ose pulang sudah" (Kamu pulang sudah), maka dari situlah kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina-pun langsung melarikan diri dan kemudian Saksi Didis Nurcahyo melihat ternyata korban sudah tidak ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan baik Terdakwa I Ilham Umakaapa maupun Terdakwa II M. Fahry Umacina menyatakan pada pokoknya tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Sarmin Papalia;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Snn



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Para Terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, artinya Para Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap Para Terdakwa paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Para Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Lebih lanjut dalam pasal 175 KUHP diatur bahwa jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan Para Terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Para Terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam hal ini terjadi, hakim ketua sidang menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. Tidak ada sanksi bagi Para Terdakwa yang menolak menjawab demikian. Dalam proses peradilan pidana, Para Terdakwa yang dimintai keterangan tidak disumpah terlebih dahulu, sehingga apabila Para Terdakwa berbohong atau tidak, tidak akan mempengaruhi pada sumpah dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa memiliki hak inkar untuk menyangkal segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan pula memperhatikan kekuatan pembuktian di persidangan;

Menimbang, Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum tentang pembuktian dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup alat bukti, tindakan khusus dan prosedur khusus untuk memperoleh fakta dipersidangan. Dalam proses pembuktian Majelis Hakim akan menilai dan memertimbangkan **nilai** pembuktian dengan hati-hati, cermat dan matang, meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" setiap alat bukti, sesuai pasal 184 KUHP. Sehingga dapat memperoleh kepastian yang layak menurut akal sehat serta dapat memberi kepastian kepada berbagai pihak tentang suatu kebenaran bahwa suatu hal betul betul ada (eksis) dan/atau terjadi, serta penjelasan eksistensi/keberadaan dan penjelasan sebab, latar belakang dan uraian penjelasan lain, berdasar alat bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, semua bukti dapat ditolak hakim, pada umumnya, minimum 2 (dua) bukti diterima hakim dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan. Majelis Hakim terikat pada bukti yang ditentukan Undang-undang dan keyakinan (nurani) Majelis Hakim atas bukti tersebut;



Menimbang, bahwa apabila Alat bukti membuktikan kesalahan Para Terdakwa, dan menjadi dasar pendapat Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diberi hukuman sesuai pasal 193 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Terdakwa tidak dapat mendukung dalil sangkalan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Sarmin Papalia, sehingga minimum pembuktian tidak terpenuhi oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Anak Fajar Alvian yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Didis Nurcahyo tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti lain seperti *visum* dan surat keterangan kematian, Majelis Hakim berpendapat peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi adalah pada awal kejadian bermula dari peristiwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya disekitar kantor Desa Mangon, rombongan Desa Fatce dan rombongan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula lewat di sekitar Desa Mangon, kemudian terjadi pelemparan kepada rombongan Desa Fatce, setelah itu baik rombongan Desa Fatce maupun rombongan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula berhenti di sekitar kantor Desa Mangon. Kemudian sebagian dari rombongan Desa Fatce turun dari kendaraannya dan mencari pelaku pelemparan, salah satunya adalah Terdakwa I Ilham Umakaapa yang berteriak dan merusak tempat sampah yang ada disekitar Desa Mangon hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I Ilham Umakaapa dan Saksi Rusmin M. Nur, Saksi Nurhadi Buamona dan Saksi Anak Fajar Alvian. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan raya, berdasarkan keterangan Saksi Anak Fajar Alvian menerangkan pada saat Saksi Anak berdiri di depan trotoar jalan dan saat itu Saksi Anak melihat beberapa warga Desa Fatce sedang pawai sehabis menonton bola dan pulang melewati Desa Mangon tiba-tiba beberapa warga Desa Fatce tersebut turun dari mobil dan mulai membuat kekacauan dengan membanting tempat sampah dan menggebrak rumah warga, kemudian korban Sdr. Sarmin Papalia masuk ke dalam kerumunan massa untuk mencari anaknya namun tiba-tiba Terdakwa I Ilham Umakaapa langsung memukul korban di bagian wajah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terjatuh di aspal kemudian Terdakwa I Ilham Umakaapa melarikan diri setelah korban sudah tergeletak di aspal kemudian Terdakwa II M. Fahry Umacina



bersama dengan teman-temannya yang Saksi Anak tidak kenal langsung memukul korban dan saat itu Terdakwa II M. Fahry Umacina memukul wajah korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah Saksi Didis Nurcahyo langsung menghalangi Terdakwa II M. Fahry Umacina dan teman-temannya hingga membuat mereka melarikan diri, dimana Terdakwa I Ilham Umakaapa berjalan sampai dengan sekitar SD Desa Mangon sebagai mana keterangan Terdakwa I Ilham Umakaapa sedangkan Terdakwa II M. Fahry Umacina berjalan ke arah tenda dan bertemu dengan Saksi Rifaldi Tidore yang membantunya pulang sampai ke rumah Terdakwa II M. Fahry Umacina, dengan tetap memperhatikan ketentuan kekuatan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan reaksi terhadap pelemparan yang terjadi serta adanya pertikaian antara rombongan Desa Fatce dengan warga yang ada disekitar Desa Mangon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Rirra Hayuning Handikasari yang menerangkan isi dari surat *Visum et Repertum* Nomor 445-01/18/I/2022, tanggal 21 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rirra Hayuning Handikasari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dalam kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar tubuh, didapatkan tanda penurunan kesadaran, luka lecet pada kepala dan luka memar pada mata kanan yang menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktifitas keseharian hingga dapat meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amudin Papalia, Saksi dr. Rirra Hayuning Handikasari, Saksi dr. Mujirahayu Mutmainna A. Tajrin, yang menyatakan korban Sarmin Papalia telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang mana keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan surat kematian yang di tandatangani oleh Saksi dr. Mutiara Sukma dimana dalam persidangan Saksi dr. Mutiara Sukma membenarkan isi surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Fajar Alvian dan Saksi Didis Nurcahyo bahwa luka yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini unsur **yang menyebabkan matinya orang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa materi pembelaan Penasehat Hukum sebagian telah terjadi pada pertimbangan unsur pidana sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, lalu mengenai hal yang belum dipertimbangkan atau dijawab akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan sebagai pemegang *dominus litis*, dalam perkara *a quo* dalam tingkat penyidikan dimana memiliki kewenangan untuk memonitor pemeriksaan di kepolisian, KUHAP menganut prinsip spesialisasi, deferensiasi dan kompertemensi, tidak saja membedakan dan membagi tugas serta kewenangan, tetapi juga memberi suatu sekat pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi. Pola yang demikian disebut dengan *Integrated justice system* yang dimaksudkan suatu proses pidana merupakan keterpaduan dari suatu subsistem penyidikan, sub sistem penuntutan sampai kepada sub sistem pemeriksaan dipersidangan dan berakhir pada sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, Institusi Kejaksaan memeriksa berdasarkan berkas perkara semata, tanpa diperkenankan untuk melakukan penyidikan secara langsung. Perkara sudah dianggap lengkap oleh Kejaksaan (P-21), didasarkan atas alat-alat bukti yang didapatkan selama penyidikan. Dalam proses pembuktian dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang dapat digunakan penuntut umum telah cukup untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;
- 1 (satu) lembar (foto/gambar) isi percakapan Via WA merupakan hasil dari kejahatan;



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif-preventif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang tersebut di atas serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-



hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kematian terhadap korban maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai kebenaran hal yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Ilham Umakaapa alias Balos** dan Terdakwa **II M. Fahry Umacina alias Pai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Ilham Umakaapa alias Balos** dan Terdakwa **II M. Fahry Umacina alias Pai** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu, warna agak kehitaman yang berukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 37 cm;
 2. 1 (satu) lembar (foto/gambar) isi percakapan Via WA;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H., Edgar Pratama Hanibal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aufarriza Muhammad, S.H., M.H., Edgar Pratama Hanibal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Waldy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, SH., MH

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Waldy, S.H.